



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/377 /B.VII/HK/2007

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KARANG TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN ORGANISASI SOSIAL (ORSOS) BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan motivasi serta aktivitas Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) dalam pembangunan, dipandang perlu melaksanakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud butir a tersebut diatas, dan agar pelaksanaan dapat berjalan tertib lancar terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/1988/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Tugas Pokok dan Fungsi PSM;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Nomor 0179.0/27-03.1/VII/2007 Tanggal 31 Desember 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mengadakan penilaian terhadap Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) yang diusulkan dari Kabupaten/Kota baik secara administrasi maupun penilaian lapangan dengan menggunakan instrumen yang ditentukan sebagai dasar penilaian;
  - b. Membuat Berita Acara dan menetapkan calon pemenang Tingkat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial MAK. 02.7223.0065, Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 02.7224.0065 dan Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna MAK. 02.7226.0103.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung  
pada tanggal 26-6-2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI, di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Negara Prov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Perwakilan BPKP Cabang Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2007  
TANGGAL : 2007

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KARANG TARUNA,  
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN ORGANISASI SOSIAL (ORSOS)  
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2007**

- I. PEMBINA : Gubernur Lampung.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- III. PANITIA PELAKSANA :
1. Ketua : Kasubdin Bina Pengembangan Sosial  
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
  2. Wakil ketua : Kasi PPM Subdin Bina Pengembangan Sosial  
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
  3. Sekretaris : Kasi KPK Subdin Bina Pengembangan Sosial  
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- IV. TIM PENILAI
- a. Karang Taruna :
    1. Drs. Djoko Santoso (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
    2. Liswardy,SH (Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung).
    3. Drs. Maman Suparman (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
    4. Ir. Ibnu Alie (Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung).
  - b. PSM :
    1. Muridi Basmi,SE (Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung).
    2. Drs. Rustadi Trisaputro (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
    3. Imam Teguh Rohadi. (Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Lampung).
    4. Mulyanto (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
    5. Drs. Nurwan Adi .S (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung)
  - c. ORSOS :
    1. Dra. Yanti Hendriyanti (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
    2. Dra. Kurniawati. (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung).
    3. Lukman Hakim SE. (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.